

PEMBERDAYAAN KEPALA JAGA DAN BPD MELALUI BOTTOM UP PLANNING DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA

Trintje Lambey¹
Ismail Rachman²

Abstrak

Melalui kegiatan ini membentuk kesadaran dan keahlian aparat pemerintah desa dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu : Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa, terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan . Luaran pelaksanaan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN, memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.

Kata kunci : Pemberdayaan Kepala Jaga dan BPD

¹ *Ketua Tim Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

² *Anggota Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

Pendahuluan

Mitra dalam Program Kemitraan Masyarakat ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa di tingkat Jaga/Dusun yang terdiri dari 6 orang dan Badan Permusyawaratan Desa 5 orang di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu yang jumlahnya 11 orang. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa (Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Dusun), sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan kepada Bupati.

Desa Sawangan dan Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Desa Sawangan terdiri atas 6 jaga. Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan hukum tua. Dengan terpilihnya hukum tua yang dilakukan secara demokratis diharapkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat menopang tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik.

Pemerintah dalam upaya peningkatan derajat hidup masyarakat desa, realisasinya memang telah

membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi demi kesinambungan dan kelanjutan pembangunan desa.

Salah satu aspek yang dapat ditelusuri sebagai kendala dalam upaya pembenahan pembangunan desa adalah aspek administratif. Indikator kendala administratif ini dapat dirujuk pada sisi kelembagaan, fungsi, proses maupun kapabilitas aparat pada strata pemerintahan desa khususnya di tingkat Jaga/dusun. Dalam kajian ini analisis diarahkan pada fungsi perencanaan pembangunan desa pada tiap-tiap Jaga di Desa Sawangan.

Dari titik pandang ini dapat ditarik suatu asumsi bahwa derajat keberhasilan pembangunan desa berhubungan secara kausal dengan kualitas perencanaan pembangunan desa dari tingkat bawah. Karenanya perencanaan ditingkat Jaga/dusun mengandung potensi yang dapat menopang keberhasilan pembangunan desa. Namun di pihak lain ia justru menjadi kendala, apabila hasil dan arah perencanaan tersebut tidak mencerminkan aspirasi atau felt need masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan dari bawah atau bottom up planing dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa untuk rencana pembangunan desa.

Demokrasi adalah nilai yang orisinal dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai demokrasi tersebut ada di desa dan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Di samping itu, proses pengambilan keputusan di desa juga dilaksanakan secara demokratis melalui

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

wadah tersendiri yang sekarang diberi nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sawangan adalah kehidupan demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut sebagian anggota masyarakat bahwa demokrasi hanya menjadi slogan atau suatu konsep yang sudah dimanipulasi, dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah hanya mengemukakan tentang pentingnya keterbukaan untuk menyampaikan pendapat tetapi pada kenyataannya kebijakan yang dibuat bukan merupakan aspirasi atau kemauan masyarakat. Terlihat juga dalam Praktek pembuatan kebijakan pemerintah banyak dimanipulasi dengan mengadakan rekayasa-rekayasa terhadap masyarakat yang diikutsertakan dalam penentuan kebijakan.

Arahan kebijakan diatas menghendaki perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (Bottom Up. dan Top Down Planning). Secara empirik penerapan peraturan ini masih belum berlangsung secara mulus, karena dalam prak-teknya pendekatan dari atas (Top Down) masih dominan dilaksanakan di desa Sawangan.

Berdasarkan uraian diatas, kami ingin bekerjasama dengan mitra untuk mengadakan pengabdian masyarakat melalui PKM Pemberdayaan Kepala Jaga Dan BPD Melalui Bottom Up Planning Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

Masyarakat desa masih menemui kendala dalam merancang perencanaan pembangunan desa yang "Bottom Up" sifatnya. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan masalah perencanaan pembangunan dari tingkat bawah tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemahaman masyarakat dan Kepala Jaga dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang memahami dalam proses perencanaan pembangunan desa . Hal ini terlihat dari rencana-rencana pembangunan desa yang datang dari atas atau dari kebijakan pemerintah belum merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan atau diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Hal tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa Sawangan.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra yaitu :

- a. Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik.
- b. Terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan .
- c. Laporan hasil pengabdian dalam bentuk publikasi ilmiah di jurnal.

Kesimpulan dan Saran

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Mitra pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa di tingkat Jaga/Dusun yang terdiri dari 6 orang dan Badan Permusyawaratan Desa 5 orang di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu yang jumlahnya 11 orang.

Penyelenggaraan PKM untuk pemberdayaan aparat pemerintah desa yaitu dengan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra dengan target untuk meningkatkan pengetahuan bagi aparat pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan mitra berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Luaran yang diharapkan kegiatan PKM Pemberdayaan Kepala Jaga Dan BPD Melalui Bottom Up Planning Dalam Pembangunan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa adalah terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan .laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN.

Melalui kegiatan ini membentuk kesadaran dan keahlian aparat pemerintah desa dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu :

- a. Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik.
- b. Terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan .
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Syamsi, 1986. Pokok – Pokok Keijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah, Rajawali, Jakarta.
- Munardi Kusuma, 2016. Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Mubiarto dan Kartadirdjo Sartono, 2006, Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Yokjakarta, Liberty.
- Rahcman Ismail, A.R. Rondonuwu, 2015. IbM Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bottom Up Planning Dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa di Desa Timbukar,. LPPM Unsrat.
- Ruki, A. 2002, Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis Untuk

- Merancang , dan Meraih Kinerja Prima, Gramedia, Jakarta.
- Sambiran Sarah, M. T. Lopian, 2015, IbM Kelompok Aparat Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, LPPM Unsrat.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Sumber-sumber lain :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.